

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kepolisian merupakan suatu bagian dalam yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan pada hal tersebut merupakan proses awal dari peradilan pidana. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik menetapkan tersangka dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti tentang suatu perkara pidana dengan cara yang telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku. Hal tersebut juga berlaku pada penyidikan terhadap tersangka anak dalam suatu perkara tindak pidana anak. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak dimulai dengan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.¹ Dalam hal tersebut penanganan anak dalam perkara tindak pidana anak memiliki perbedaan dengan perkara tindak pidana biasa. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberikan

¹ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm 9.

ketentuan khusus dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak usia 12 tetapi belum 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih Panjang. Ketentuan khusus tersebut menjamin hak-hak tersangka anak. sehingga dalam proses peradilan anak agar anak tersebut tidak merasa dirugikan hak-hak tersangka anak tersebut wajib dipenuhi

Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dalam konstitusi Indonesia dijelaskan secara tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.² Dengan mengingat hal tersebut maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³ Maka hal tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus sesuai pada undang-undang yang telah berlaku agar hal tersebut dapat terpenuhi sepenuhnya. Tetapi dalam prosesnya masih ada polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan dan yang paling pertama bersentuhan dengan pelaku tindak pidana, sering dituding telah banyak melakukan

² Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 3.

³ *ibid*, hlm 1.

pelanggaran dalam proses penegakan hukumnya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam proses peradilan pidana.

Hal-hal yang menyangkut hak anak dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana anak telah dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Sehingga hal tersebut menjadi dasar hukum setiap penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana anak dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana anak. Tetapi dalam menjalani proses tersebut juga terdapat beberapa masalah yang dialami oleh penegak hukum dalam prosesnya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersangka anak tersebut.

Maka secara umum dapat dilihat bahwa anak harus mendapat perlakuan yang sama, dengan tidak membedakan dan melihat status warga negara berdasarkan suku, ras, agama, golongan, dan juga jenis kelamin anak tersebut. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi tersebut yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, yang utamanya adalah tentang hal yang memengaruhi kehidupan anak.⁴

Perlindungan anak dan hak anak wajib dijamin oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, yang dimana hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁴ Meily, H. Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Katalogis, Vol.5, No. 2, hlm 57.

2002 tentang Perlindungan Anak. Hal-hal yang telah disebutkan pada pasal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.⁵ Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengingat bahwa negara juga menjamin perlindungan dan pemenuhan pada anak, maka negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi yaitu salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilannya.

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana anak terdapat dua hal yang menjadi dasar pemikiran, yaitu:⁶

- 1) Bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan.

⁵ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No. 2, hlm 2.

⁶ Barda Nawawi Arif, Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hlm 46.

- 2) Pendekatan yuridis terhadap anak sebaiknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) dan sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

Penanganan anak dalam proses hukum memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan dan perawatan serta perlindungan hukum. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak dalam perkara tindak pidana anak perlu diperhatikannya tentang tujuan pada peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Mengingat hal tersebut, dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anak yang terlibat perkara pidana, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat anak tersebut kedudukannya sebagai anak. Sehingga hal tersebut dilihat dari sifat dan ciri-ciri yang khusus. Dengan terlaksananya hal tersebut maka proses penyidikan tersebut dapat sesuai pada konsep perlindungan anak dan kesejahteraan anak, serta hal-hal yang berkepentingan ada anak tersebut tidak terabaikan. Hal tersebut berpengaruh pada proses penanganan pidana anak. Karena para petugas peradilan pada badan peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.

Dalam prakteknya hak tersangka anak tersebut tidak sepenuhnya dapat terpenuhi sesuai undang-undang yang telah berlaku. Karena beberapa alasan hak tersebut tidak terpenuhi. Alasan tersebut seperti kurangnya fasilitas pada peradilan pidana anak yaitu tidak adanya LPAS (Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara) yang mengharuskan penyidik tidak memisahkan tersangka anak tersebut dengan orang dewasa, dan juga kurangnya edukasi tersangka anak tersebut tentang bantuan hukum yang dapat diberikan. Selain hal tersebut penyidik juga memiliki kendala dalam mendapat keterangan dari tersangka anak tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan penuh atas hak-haknya. Menurut Maidin Gultom anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri atas Tindakan yang menimbulkan fisik, mental, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Melihat situasi dan kondisi tersebut maka anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, Hal tersebut juga berlaku pada pelaksanaan peradilan pidana, yang sebagaimana hal tersebut asing bagi anak. Perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada anak wajib didapatkan oleh anak tersebut, karena jika tidak didapatkan, anak tersebut dapat mendapatkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁷

⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm 2.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut dapat berupa pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.⁸

Pada pembahasan sebelumnya, perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga dilakukan pada Satreskrim Polres Jombang sebagai bentuk implementasi pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Utamanya dalam menjalankan wewenang sistem peradilan pidana anak yaitu proses tahap pertama dalam peradilan anak, proses tahap pertama tersebut adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Satreskrim Polres Jombang. Setiap upaya yang dilakukan dalam penanganan perkara pidana anak di Satreskrim Polres Jombang dilakukan sesuai prosedur sistem peradilan pidana anak yang sudah ada dan juga dasar hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan demi mewujudkan keadilan pada setiap pihak yang terkait serta hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada.

⁸ Guntarto Widodo, 2016, *Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 6, hlm 61.

Mengingat hal tersebut, adapun beberapa perkara pidana anak yang telah ditangani di Satreskrim Polres Jombang. Perkara pidana anak tersebut terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1

No	Tahun	Jenis Perkara Pidana Anak			Jumlah
		Pecurian	Penganiayaan	Pencabulan	
1	2020	11	24	20	55
2	2021	10	21	17	48
3	2022	16	19	22	57
4	2023	5	10	2	17

Tabel 1: Laporan jumlah perkara pidana anak yang ditangani oleh

Satreskrim Polres Jombang

Sumber: Satreskrim Polres Jombang

Dalam tabel jumlah perkara pidana anak tersebut, bahwa jumlah kasus selama kurun waktu empat tahun terhitung mulai dari tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2023 dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata perkara pidana yang masuk dalam Satreskrim Polres Jombang terdapat sekitar 40 sampai 50 kasus yang ditangani. Maka hal tersebut prosedur dalam penanganan perkara pidana anak harus dilakukan secara optimal oleh pejabat polisi (penyidik) Satreskrim Polres Jombang yang menangani hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN PERLINDUNGAN**

**HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (STUDI KASUS
DI WILAYAH POLRES KABUPATEN JOMBANG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Jombang ?
2. Bagaimana kendala dan upaya bagi penyidik dalam pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana anak dalam proses penyidikan di Polres Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pemenuhan perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jombang dalam menjalankan proses penyidikan.
2. Mengetahui kendala dan upaya Kepolisian Resor Jombang dalam menangani kendala dalam proses pemenuhan perlindungan hak tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat juga manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada Masyarakat luas terkait dengan upaya pejabat kepolisian Polres Jombang dalam menangani perlindungan anak khususnya dalam konteks peradilan pidana anak.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lanjutan ataupun penelitian baru bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan peradilan pidana anak.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Anak berdasarkan sistem hukum Indonesia

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum, dan

sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁹

1.5.1.1 Pengertian Anak

Dalam sistem Undang-undang Indonesia, anak ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda pada setiap undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut. Antara lain pengertian anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah dijelaskan pada pasal 1 butir 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam hal tersebut telah dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang tersebut.
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pada pasal 1 bahwa pengertian anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁹ Maulana Hassan Wadong dan R. Masri Sareb Putra, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), hlm 1.

4. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 dijelaskan bahwa anak merupakan orang yang belum dewasa yang umurnya belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

1.5.1.2 Pengertian Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak pidana

Anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan hukum atau telah melakukan suatu tindak pidana, atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga dapat disebut anak yang berhadapan dengan hukum karena anak tersebut terlibat masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Adapun faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana atau berhadapan dengan hukum tersebut, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

Pada faktor internal yaitu anak yang berhadapan dengan hukum tersebut memiliki keterbatasan dalam ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dalam keluarga, dan ketidak harmonisan dalam kehidupan pada keluarganya. Sedangkan pada faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh berkembangnya kemajuan teknologi yang pesat tetapi tidak ada kesiapan mental pada anak

tersebut, kurangnya lembaga atau forum konseling bagi anak untuk bercerita, kurangnya fasilitas bagi anak untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Dari kedua faktor tersebutlah yang mengakibatkan anak mengarahkan kegiatannya untuk melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.

1.5.2 Pengertian umum Tentang Tindak Pidana Anak

1.5.2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Pada *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh, dan *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dalam masyarakat secara konkrit.¹¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai

¹⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 69.

¹¹ Tri Andrisman, 2011, *Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 69.

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹²

1.5.2.2 Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau anak dibawah umur. Hal tersebut telah dijelaskan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:¹³

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Mengingat hal tersebut, menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari ruang lingkungannya, yang dibagi menjadi¹⁴:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

¹³ Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Jakarta: Unicef, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid*, hlm 43.

c. Saksi suatu tindak pidana

Hal tersebut juga telah dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, tetapi pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut maksimal sepuluh tahun.¹⁵

Pada pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sanksi pokok dan sanksi tambahan yang didapat anak jika melakukan tindak pidana, sehingga hal tersebut terdapat perbedaan dengan pidana biasa yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain sanksi pidana, pada pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa tindakan dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dari pasal 82 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Perawatan di LPKS

¹⁵ Bilher Hutahean, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1, hlm 71.

- c. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- d. Pencabutan surat izin mengemudi
- e. Perbaikan akibat tindak pidana

1.5.2.3 Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara pidana anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam proses penyelesaian tersebut didasarkan pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Digantikannya Undang-Undang tersebut didasarkan pada penjaminan kepentingan anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban, karena pada Undang-Undang tersebut belum memperhatikan hal tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang lain yaitu dalam Undang-Undang perlindungan anak hanya melindungi anak sebagai korban. Anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada pasal 7 ayat (1) ditekankan pada proses diversifikasi sehingga dalam proses tersebut sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Proses diversifikasi tersebut wajib

diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana anak, yaitu pada proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, istilah tersebut merupakan suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁶

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini para aparat penegak hukum terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara anak tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau

¹⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 35.

Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Dan juga menurut pendapat lain yaitu Yahya Harahap menjelaskan bahwa Sistem peradilan Pidana Anak merupakan sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang menangani penyelidikan anak, penyidik anak, penuntutan anak, pengendalian anak dan pemasyarakatan anak.¹⁷

Dalam sistem peradilan pidana anak, kepolisian merupakan lembaga pertama yang menangani tahap awal anak yang berkonflik dengan hukum, lembaga kepolisian juga yang menentukan apakah anak tersebut dibebaskan atau lanjut pada proses peradilan pidana anak. Kedua adalah jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak tersebut dibebaskan atau lanjut pada pengadilan. Ketiga, yaitu pengadilan anak, pada tahapan ini anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dari anak tersebut dibebaskan atau ditempatkan dalam institusi penghukuman. Dan yang terakhir adalah institusi penghukuman.¹⁸

Lembaga-lembaga tersebut merupakan komponen yang berperan dalam sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam dasar hukum yang berbeda-beda :

¹⁷ Abinto Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan anak*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm 142.

¹⁸ *Ibid*, hlm 42.

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara, yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
2. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa, yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
3. Pemeriksaan persidangan, hal tersebut dilakukan oleh pengadilan negeri pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi pada tingkat banding, yang sebagaimana diatur pada pasal 50 dan 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Lembaga pemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, yang sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menangani perkara pidana anak seperti yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Pidana Anak. Yang sebagaimana diatur pada Bab III Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Dalam penerapannya, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur bagaimana menerapkan Peradilan Anak yang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 5.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 peradilan pidana anak dilakukan berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Dan juga pada pasal 5 dijelaskan bahwa dalam peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selain hal tersebut dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan anak juga wajib diupayakan diversi oleh lembaga yang berwenang menanganinya.

1.5.3 Perlindungan Hukum

1.5.3.1 Perlindungan Hukum dan Hak Anak sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Sebagaimana hak-hak yang sebelumnya telah disebutkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, perlu upaya secara menyeluruh dalam memenuhi perlindungan hukum dan hak-hak anak tersebut. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang berwenang menangani proses peradilan pidana anak sesuai Undang-undang yang berkaitan pada peradilan anak.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan anak, sehingga hal tersebut, dalam artian semua aturan hukum tersebut mengatur kehidupan anak tersebut. Aspek perlindungan hukum lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹⁹

Dalam Undang-undang perlindungan anak memberikan khusus, seperti pada pasal 59, dijelaskan bahwa pemerintah dan Lembaga negara berkewajiban dalam memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak dalam situasi darurat. Situasi darurat tersebut dapat berupa anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang tereksplotasi secara ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sebagaimana perlindungan hukum yang telah disebutkan pada pasal 59 tersebut khususnya berlaku pada anak yang berhadapan dengan hukum dan juga anak korban tindak pidana. Maka, mengingat hal tersebut pemerintah atau Lembaga negara wajib memenuhi kewajibannya dalam menjalankan perlindungan hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan dala pasal

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Pidana Kriminologi dan victimologi*, Jakarta: Djambatan, hlm 12.

64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan dengan cara:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

1.5.3.2 Hak-Hak Tersangka Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak anak tersebut merupakan bagian dari seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak telah dijelaskan bahwa perhatian khusus tentang

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, 2020, *Perlindungan Hak asasi Anak sebagai pelaku dan Korban tindak Pidana (Peran dan fungsi Komisi nasional Perlindungan Anak)*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 9, No. 1, hlm 1.

kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana pada pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang memiliki masalah dengan hukum akan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa hak-hak yang didapatkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana saat menjalankan proses peradilan pidana anak tersebut. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam peradilan pidana berhak untuk :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum secara efektif
- d. Mendapat kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi hukuman mati dan penjara seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Identitas anak tersebut tidak dipublikasi
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh Pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan Kesehatan

- p. Hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku

Sedangkan dalam Undang-undang lain, yaitu pada pasal 16 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan beberapa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak, beberapa hak tersebut yaitu:

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penjaatuhan hukum yang tidak manusiawi
- b. Anak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- c. Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya terakhir
- d. Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak
- e. Anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

1.5.4 Penyidikan Perkara Pidana Anak di Kepolisian

1.5.4.1 Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan*²¹. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia

²¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 120.

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (2) KUHAP, dijelaskan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.²²

1.5.4.2 Penyidikan Perkara Pidana Anak

Penyidikan anak pelaku tindak pidana merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik, yang dimaksud penyidik tersebut adalah pejabat polisi yang berwenang

²² Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm 22.

melakukan penyidikan tersebut. Penyidik tersebut ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah diatur pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam menangani penyidikan tindak pidana anak wajib mempunyai Sertifikat Diklat SPPA Terpadu.²³ Hal tersebut telah dijelaskan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tugas utama penyidik anak adalah melakukan penyidikan terhadap anak bermasalah dengan hukum. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak dalam pasal 26 ayat (3) terdapat syarat sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Pengaturan perihal prosedur penyidikan perkara tindak pidana anak diatur pada bab III Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik

²³ Wawancara Dengan Bapak IPDA Satria Ramadhan, S.H., M.H., Kanit PPA Satreskrim Polres Jombang, Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 10.03 WIB.

juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

Dalam penyidikan perkara pidana anak, penyidik juga mungkin dilakukan penyimpangan pada proses penyidikannya, yang antara lain adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas

Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Bab III bagian penyidikan. Dalam konteks perlindungan hukum, penyidik dalam proses penyidikannya dapat memberikan perlindungan berupa:

- a. Penyidik yang menangani adalah penyidik khusus anak

²⁴ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Bandung: PT.Alumni, hlm 42.

- b. Penyidikan dilakukan dengan suasana kekeluargaan
- c. Penyidik tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung
- d. Penyidik wajib melakukan upaya diversi
- e. Penyidik memenuhi kewajibannya meminta laporan penelitian kemasyarakatan
- f. Penyidik menjaga kerahasiaan identitas anak tersebut

1.5.5 Tinjauan Tentang Polisi

1.5.5.1 Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁵ Mengingat bahwa hukum merupakan sebuah aturan yang diciptakan demi mewujudkan ketertiban dalam kehidupan di Masyarakat, maka hal tersebut polisi merupakan salah satu Lembaga yang berwenang menegakkan ketertiban tersebut.

Segala hal yang berkaitan tentang fungsi dan Lembaga polisi telah diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adanya Lembaga kepolisian Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman dalam kehidupan

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 111.

bermasyarakat. Dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1.5.5.2 Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas pokok dari Lembaga kepolisian telah diatur pada pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa tugas tersebut adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Tugas pokok tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 14, yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maka polisi sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Mengingat hal tersebut kewenangan polisi dalam menangani perkara pidana diatur pada pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kewenangan tersebut adalah:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. mengadakan penghentian penyidikan
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

1. melakukan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, tindakan penyidikan tersebut dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjadi dasar hukum bagi polisi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain hal tersebut, dalam konteks peradilan pidana anak kewenangan polisi sebagai penyidik anak diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.²⁶ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm 43.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Sumber data dari penelitian empiris ini diambil dari data-data lapangan, seperti halnya wawancara maupun observasi. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁷

1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan pengamatan secara langsung.

Selain dari sumber data tersebut, penulis juga menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Dalam hal ini hasil wawancara dan pengambilan data di Satreskrim Polres Jombang merupakan data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 280.

²⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁹Dari data sekunder tersebut dapat dikategorikan bahan-bahan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan memiliki autoritatif. Dalam hal ini penulis menggunakan:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga disebut bahan hukum penunjang bahan hukum

²⁹ *Ibid*, hlm 107.

primer. bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan lain-lain.³⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebuah pelengkap dalam sebuah penelitian hukum, yang sifatnya sebagai petunjuk atau menjelaskan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada. Bahan hukum tersier ini contohnya kamus hukum, ataupun kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan data lapangan terhadap data primer. Setelah memperoleh data sekunder, penulis melanjutkan pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tersusun terhadap narasumber guna mendapatkan informasi yang tepat. Narasumber berguna dalam proses penelitian karena dengan adanya narasumber, penulis mampu menggali informasi terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
2. Studi kepustakaan terhadap data sekunder. Dari data sekunder tersebut, penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan hak terhadap anak sebagai pelaku

³⁰ *Ibid*, hlm 105.

tindak pidana serta sistem peradilan pidana anak khususnya penyidikan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, Penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap sumber primer dan data sekunder. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan penelitian skripsi ini adalah Kepolisian Resor Jombang yang beralamat Jl. KH. Wahid Hasyim No.62, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini sekitar 4 bulan, terhitung dimulai pada bulan Mei 2023 hingga bulan Agustus 2023. Penelitian ini dimulai bulan Mei hingga bulan Agustus dengan uraian kegiatan melakukan tahap persiapan penelitian yaitu proses pengajuan judul, diterimanya judul, permohonan surat pengantar penelitian

³¹ Zainuddin Ali, Loc. Cit., hlm 107.

skripsi yang diajukan untuk Kepolisian Resor Jombang, Pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembaca, penulis membuat kerangka yang terbagi atas bab dan sub-bab dari skripsi ini dengan judul **“PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES KABUPATEN JOMBANG)”**, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisikan pendahuluan dengan sub bab kesatu yaitu latar belakang, sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga yaitu tujuan penelitian, dan sub bab terakhir yaitu manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab Kedua, berisikan pembahasan mengenai pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di wilayah Polres Jombang. Yang terbagi dalam dua (2) sub bab pembahasan, sub bab pertama berisikan pembahasan mengenai pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana anak dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sub bab pembahasan kedua berisikan

pembahasan mengenai analisis pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana anak dalam proses penyidikan di wilayah Polres Jombang.

Bab Ketiga, berisikan pembahasan mengenai kendala dan upaya pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana anak dalam proses penyidikan di wilayah Polres Jombang. yang terbagi dalam dua (2) Sub bab pembahasan, Sub bab pembahasan pertama berisikan kendala dalam pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana anak dalam proses penyidikan di wilayah Polres Jombang. Sub bab pembahasan kedua berisikan upaya pemenuhan perlindungan hak anak terhadap sebagai pelaku tindak pidana anak dalam proses penyidikan di wilayah Polres Jombang.

Bab Keempat, berisikan bab penutup dalam skripsi ini, dimana dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran sebagai penutup skripsi ini.